

PENDELEGASIAN – KEWENANGAN - PERIZINAN

2022

PERBUP DEMAK NO.5, BD 2022/NO.5, LL. SETDA KAB. DEMAK 20 HLM.

PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG PENDELEGASIAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak beserta perubahannya sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.13 Tahun 1950; UU No.25 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.96 Tahun 2012; PP No.18 Tahun 2016; PP No.5 Tahun 2021; PP No.6 Tahun 2021; PP No.16 Tahun 2021; PERPRES No.91 Tahun 2017; Permendagri No.138 Tahun 2017; PerBKPM No.3 Tahun 2021; Perda Kab.Demak No.5 Tahun 2016; Perbup Demak No.4 Tahun 2018; Perbup Demak No. 1 Tahun 2017.
 - Maksud Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. memberikan kepastian hukum terhadap tugas, kewajiban, hak dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha; dan
 - b. untuk tertib administrasi penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha. Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu agar Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah mempunyai acuan yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi.
 - Tujuan Peraturan Bupati ini adalah tertib administrasi pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan

Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha

- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 10 Maret 2022.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
 - a. pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah Teknis terkait beralih menjadi kewenangan DPMPTSP; dan
 - b. Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran 3 halaman.